



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 143 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba selanjutnya disingkat Dinas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba selanjutnya disingkat APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat APBD Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

14. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
17. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
18. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
19. Aplikasi adalah program komputer yang di bangun untuk membantu proses pekerjaan.
20. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
21. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
22. Wali Data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
23. Infrastruktur jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan internet.
24. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan typologi tertentu.
25. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar OPD.
26. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
27. Pusat Pemulihan data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana

MAI

yang disebabkan oleh alam atau manusia.

28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP .
29. Situs Web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* .
30. *Internet Protocol* atau Protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengelamatan atau *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
32. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
34. Kode Sumber (*source code*) adalah sekumpulan intruksi-intruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
35. *Interoperabilitas* adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
36. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
37. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap OPD.
38. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
39. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
41. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. tanda tangan elektronik;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. kelembagaan;
- g. kerjasama dengan instansi;
- h. keamanan informasi;
- i. pemeliharaan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR KOMPUTER JARINGAN
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan untuk melakukan penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola OPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.
- (5) Dinas mengoperasikan sistem *single sign on* secara bertahap dalam penyelenggaraan *e-government*.
- (6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk :
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

M. M. M.

Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
- b. aplikasi Surat Elektronik;
- c. aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai;
- d. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- f. aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan;
- h. aplikasi Sistem Informasi Perizinan.

Pasal 9

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan *interoperabilitas*, *kompatibilitas*, *keamanan sistem informasi antar muka* dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat bulukumbakab.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain bulukumbakab.go.id dan digunakan oleh OPD;
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI

PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap OPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

- (3) Kelompok basis data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data perumahan dan permukiman;
 - j. basis data kemasyarakatan;
 - k. basis data kependudukan;
 - l. basis data kesehatan;
 - m. basis data pendidikan;
 - n. basis data ketenagakerjaan;
 - o. basis data pertanian;
 - p. basis data perdagangan;
 - q. basis data perikanan dan peternakan;
 - r. basis data transportasi;
 - s. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - t. basis data sarana dan prasarana perkotaan;
 - u. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas sebagai pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan kepala Dinas.
- (6) Untuk Basis Data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai (NIP) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (7) Untuk Basis Data Kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada masyarakat.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, layanan publik, dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara berkala.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

NAN

Pasal 13

- (1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna manual admin, metadata, dan *troubleshooting*, wajib diserahkan oleh OPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat :
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Tanda tangan elektronik meliputi :
 - a. tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - b. tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 16

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan.
- (2) Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur OPD, antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

Pengembangan sumber daya aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak Swasta yang telah tersertifikasi sebagai penyelenggara pelatihan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Setiap OPD dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas.

BAB X KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris, dan jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut ;

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;

- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitasnya.

Pasal 23

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh dinas, kecuali ketentuan lain oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan pada tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB XII

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 25

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAN

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI BULUKUMBA,



A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 DESEMBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 149